



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON Umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register perkara Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa tanggal 20 April 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 405/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Utara dengan kutipan Buku Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 6 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jln. Palapa, RT002/RW005, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau rumah orangtua Pemohon;

3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suamiistri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:

a. **ANAK I**, Perempuan, umur 18 tahun;

b. **ANAK II**, laki-laki berusia 11 tahun

Ke 2 dua) anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 7 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wit terjadi kesalah pahaman yang di lakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon terjadi cek-cok/perkelahian yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon menceritakan masalah rumah tangganya kepada ihak lain, sehingga Pemohon merasa malu, sebab itu adalah aib keluarga yang tidak boleh di ketahui oleh orang lain;

6. Bahwa setelah pertengkaran itu terjadi, antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak tinggal bersama selama 7 bulan, maka Pemohon berkekuatan hati untuk menceraikan Ternohon secara baik-baik, dengan harapan kehidupan berikutnya bisa lebih baik lagi, meskipun tidak lagi diikatkan dengan ikatan perkawinan yang sah;

7. bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan abthin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidk berhasil;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 405/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Bahwa, alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Ternate, serta memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima Permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 405/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, M.H

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Rukiyah, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses= Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 375.000.00

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 405/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 405/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)